

**PEMANFAATAN DANA HAJI UNTUK INVESTASI DALAM  
PERSPEKTIF AKAD *WADI'AH YADH-DHAMANAH***

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**NURUL HIKMAH**

**NIM. 170102187**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2021 M/ 1442 H**

**PEMANFAATAN DANA HAJI UNTUK INVESTASI DALAM  
PERSPEKTIF AKAD *WADI'AH YADH-DHAMANAH***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

**NURUL HIKMAH**

**NIM. 170102187**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I.



**Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA**  
NIP. 198204062006041003

Pembimbing II



**Gamal Achyar, Lc., M. Sh**  
NIP. 2022128401

**PEMANFAATAN DANA HAJI UNTUK INVESTASI DALAM  
PERSPEKTIF AKAD WADI'AH YADH-DHAMANAH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 6 Juli 2021 M  
25 Dzulqaidah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

**Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A.**

NIP. 198204062006041003

Penguji I,

**Gamal Achyar, Lc., M. Sh**

NIP. 2022128401

Penguji II,

**Dr. Faisal, S.T.H., M.A.**


NIP. 198207132007101002

**Nahara Eryanti, S.H.L., M.H**

NIDN. 2020029101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D**

NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nurul Hikmah  
NIM : 170102187  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juni 2021  
Yang menyatakan,



  
Nurul Hikmah

## ABSTRAK

Nama : Nurul Hikmah  
NIM : 170102077  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pemanfaatan Dana Haji Untuk Investasi Dalam Perspektif Akad *Wadi'ah Yadh-Dhamanah*  
Tanggal Sidang : 6 Juli 2021  
Tebal Skripsi : 79 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA  
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M. Sh  
Kata Kunci : Dana Haji, Investasi, *Wadi'ah Yadh-Dhamanah*

Haji merupakan sebuah ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu yang dilaksanakan sekali seumur hidup. Oleh karena dorongan kewajiban haji tersebut, jumlah umat Islam yang mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji terus mengalami peningkatan, sementara kouta haji yang tersedia terbatas. Akibatnya, terjadi peningkatan jumlah jamaah haji tunggu dalam jumlah besar. Di sisi lain, peningkatan jumlah jamaah haji tunggu itu menimbulkan terjadinya penumpukan dana jamaah haji dalam jumlah besar pula. Karenanya pemerintah dalam hal ini berinisiatif melakukan pengelolaan dana haji dengan cara investasi dan penempatan dana haji untuk memperoleh keuntungan untuk peruntukan optimalisasi penyelenggaraan ibadah haji itu sendiri. Pengelolaan dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang dilakukan dengan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Kajian ini bertujuan menjawab rumusan masalah yang ada. *Pertama*, untuk mengetahui bagaimana kedudukan dana haji yang diinvestasikan oleh pemerintah melalui BPKH. *Kedua*, Untuk mengetahui hukum pemanfaatan dana haji untuk investasi dalam perspektif akad *wadi'ah yadh-dhamanah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara terstruktur dengan melibatkan responden dari pihak BPKH dan Kanwil Kemenag Aceh. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis tentang kedudukan dana haji yang diinvestasikan oleh pemerintah yaitu sebagai titipan yang kemudian dimanfaatkan dan diinvestasikan sehingga memiliki nilai manfaat. Salah satu nilai manfaatnya yaitu digunakan untuk mensubsidi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Dalam pengelolaan tersebut pemerintah menjamin keselamatan dana haji yang dikelola dengan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Pemerintah juga memberikan sistem pertanggungjawaban terhadap dana haji apabila mengalami kerugian. Sehingga syarat-syarat dalam akad *wadi'ah yadh-dhamanah* telah terpenuhi dan diperbolehkan (mubah).

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله واصحابه ومن والاه، اما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “**Pemanfaatan Dana Haji Untuk Investasi Dalam Perspektif Akad *Wadi’ah Yadh-Dhamanah***”. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa’dan S.Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA selaku pembimbing I dan Bapak Gamal Achyar, Lc., M. Sh selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini

- bisa terselesaikan tepat padawaktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezeki bapak dan ibu.
3. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Alm Ayahanda Jailani Usman dan Alm Ibunda Husnawati yang telah menyayangi memberikan kasih sayang, dan pendidikan sepenuh hati serta kakak Nurlaili dan Maisura, Abang Muhammad Iqbal dan Muhammad Ghafar, dan adik Misbahul Jannah, yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
  4. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan KanWil Kementerian Agama Aceh yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan data untuk penelitian ini.
  5. Taklupa Pula Ucapan terimakasih Saya kepada sahabat seperjuangan yang setia menyemangati dan menemani setiap waktu, Nurdiana, Aulannisa Syuda, Ladiah Febrianti dan seluruh teman-teman HES 17 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 26 Juni 2021  
Penulis,

Nurul Hikmah

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

## 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*zukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauila*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ...	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قَبْلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

-*rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعَمُّ -*nu'ima*

### 6. **Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلٌ -ar-rajulu

اسَيِّدَةٌ -as-sayyidatu

اشْمَسُ -asy-syamsu

الْقَلَمُ -al-qalamu

الْبَدِيعُ -al-badī'u

الْخَلَالُ -al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ                      -*ta' khuzūna*

النَّوْءُ                              -*an-nau'*

شَيْئٌ                                -*syai'un*

إِنَّ                                    -*inna*

أَمْرٌ                                 -*umirtu*

أَكَلٌ                                 -*akala*

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ                      -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ                      -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-Fa aūful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-Ibrāhīm al-Khalīl

-Ibrāhīmūl-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-man istaṭā'a ilāhi sabīla

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -Wa mā Muhammadun illā rasul

إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَأَضَعُ لِلنَّاسِ -Inna awwala baitin wuḍi'ā linnāsi

لِلَّذِي بُيُوتُهُ مَبَارَكَةٌ -lallaẓī bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu

*-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unẓila fīhil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ المُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

*-Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الأحمد لله رب العالمين -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

*-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

اللهِ الأمرُ جميعاً -*Lillāhi al-amru jamī'an*

واللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	69
Lampiran 2	Protokol Wawancara .....	74
Lampiran 3	Dokumentasi.....	76
Lampiran 4	Daftar Riwayat Hidup .....	79



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Penjelasan Istilah .....	8
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Metode Pengumpulan Data .....	12
3. Teknik Pengumpulan Data .....	13
4. Instrumen Pengumpulan data .....	14
5. Langkah-Langkah Analisis Data .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB DUA KONSEP WADI'AH YADH-DHAMANAH</b> .....	17
A. Pengertian Akad <i>Wadi'ah Yadh-Dhamanah</i> .....	17
B. Dasar Hukum <i>Wadi'ah</i> .....	20
C. Rukun dan Syarat <i>Wadi'ah</i> .....	28
D. Hukum <i>Wadi'ah</i> .....	29
E. Macam-Macam Akad <i>Wadi'ah</i> .....	31
F. Perubahan Status <i>Al-Amanah</i> kepada <i>Yadh-Dhamanah</i> ..	34
G. Skema Akad <i>Wadi'ah</i> .....	37
H. Berakhirnya Akad Akad <i>Wadi'ah</i> .....	40
<b>BAB TIGA ANALISIS AKAD WADI'AH YADH-DHAMANAH TERHADAP PEMANFAATAN DANA HAJI UNTUK INVESTASI</b> .....	42
A. Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) .....	42
B. Kedudukan Dana Haji Yang Diinvestasikan Oleh Pemerintah .....	48
C. Implementasi Akad <i>Wadi'ah Yadh-Dhamanah</i> Dalam Investasi Dana Haji Oleh Pemerintah .....	54

D. Tinjauan Akad <i>Wadi'ah Yadh-Dhamanah</i> Terhadap Pemanfaatan Dana Haji Untuk Investasi .....	61
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	64
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	66
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	68
<b>LAMPIRAN</b> .....	70



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Haji merupakan sebuah ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu, sekali seumur hidup. Haji merupakan salah satu bagian dari rukun Islam yang kelima yang merupakan ibadah penyempurnaan pokok keagamaan bagi umat Islam. Tidak hanya itu, haji juga suatu ibadah yang dilaksanakan secara khusus, baik dari segi tempat, waktu, dan tata cara pelaksanaannya.

Haji merupakan salah satu ibadah pokok dalam Islam, dan bagi setiap muslim yang sudah mampu melaksanakannya satu kali seumur hidup. Dalam Istilah syara' haji adalah peribadatan menuju ke *Baitullah* dan tempat-tempat untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu.<sup>1</sup>

Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan setiap muslim sedunia yang mampu (*Istitha'ah*), baik itu mampu secara fisik, materi maupun keilmuan dengan cara berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang telah ditentukan yaitu bulan Dzulhijjah.<sup>2</sup>

*Istitha'ah* secara bahasa berarti kemampuan atau kesanggupan melakukan sesuatu. Menurut Istilah, *istitha'ah* adalah kemampuan fisik, kemampuan harta, dan kemampuan pada waktu seseorang yang hendak mengerjakan haji atau umrah. *Istitha'ah* adalah kemampuan atau kesanggupan fisik/badan, biaya dan keamanan untuk melakukan perjalanan ke Mekkah dalam rangka ibadah haji.<sup>3</sup>

Berdasarkan pemahaman para ulama mazhab, mazhab Imam Hanafi

---

<sup>1</sup> Ahmad Maulidizen, "Analisis Kritis Terhadap Penyaluran Dana Talangan Haji Pada Bank Mega Syari'ah Cabang Pekanbaru", *Jurnal Intizar*, Vol 23, No 02, 2017, hlm, 301.

<sup>2</sup> A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 209.

<sup>3</sup> Ahmad Kartono, *Solusi Hukum Manasik Dalam Permasalahan Ibadah Haji Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Cendikiamuda, 2016), hlm. 16.

mengatakan bahwa makna dari *istitha'ah* terbagi menjadi 3 kategori yakni:

1. *Istitha'ah Maliyah* (kemampuan biaya)
2. *Istitha'ah badaniyah* (kemampuan kesehatan)
3. *Istitha'ah amniyyah* (kemampuan keamanan selama perjalanan dan sampai ke tanah air).

Seseorang yang termasuk dalam golongan *istitha'ah* menurut Mazhab Hanafi wajib melaksanakan haji. Kemampuan yang pertama mencakup kemampuan dalam membiayai dirinya dalam keberangkatan hingga pemulangan, membiayai dirinya selama berada di tanah suci, serta mampu membiayai keluarga yang ditinggalkan di tanah air. Kemampuan yang kedua adalah kemampuan kesehatan badan, seorang yang akan melaksanakan ibadah haji harus mampu dalam kesehatan jasmani dan rohani untuk melakukan ibadah haji, tidak terdapat penyakit yang membahayakan dirinya bahkan penyakit menular yang akan membuat orang lain terbebani, orang yang buta, lumpuh, cacat, dan memiliki usia lanjut yang tidak mampu berjalan sendiri tanpa bantuan orang lain tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Kemampuan yang ketiga yaitu kemampuan yang menjamin keselamatan dan keamanan selama dalam perjalanan termasuk adanya seorang mahram bagi perempuan, mahram yang baligh berakal, tidak fasik untuk menemani perempuan selama melakukan perjalanan dalam ibadah haji, bahkan meliputi kemandirian bagi keluarga yang ditinggalkan di tanah air.<sup>4</sup>

*Istitha'ah* menurut mazhab Maliki adalah kemampuan untuk pergi dan sampai di Mekkah baik berjalan kaki atau dengan menaiki kendaraan. *Istitha'ah* menurut mazhab Maliki dibagi menjadi 3 aspek yaitu: kesehatan jasmani, kemampuan biaya, kemampuan fasilitas kendaraan dan jalan untuk sampai ke Mekkah.<sup>5</sup>

Kemudian mazhab Imam Syafi'i membagi makna *istitha'ah* ke dalam tujuh aspek, yaitu:

---

<sup>4</sup> Hasan Muarif Ambary dkk, *Ensiklopedi Islam*, Cet. Ke-7 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve), hlm. 259.

<sup>5</sup> *Ibid.*

1. Kemampuan kesehatan jamaah yang dapat diukur dengan kemampuan untuk duduk di atas kendaraan tanpa menimbulkan kesulitan
2. Kemampuan untuk biaya pergi dan pulang
3. Adanya kendaraan
4. Adanya bekal selama pelaksanaan ibadah haji
5. Adanya keamanan, baik dalam perjalanan atau di tanah suci
6. Harus ada mahram bagi perempuan
7. Kemampuan untuk sampai tujuan pada batas waktu yang ditentukan, sejak bulan Syawal sampai dengan tanggal 10 Dzulhujjah.<sup>6</sup>

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) aspek seseorang dikatakan seseorang itu *istitha'ah* dalam melaksanakan ibadah haji adalah apabila jasmaniah, ruhaniah, dan pembekalan memungkinkan ia untuk menunaikan tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga.<sup>7</sup>

Oleh karena dorongan kewajiban haji tersebut, jumlah umat Islam yang mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji terus mengalami peningkatan, sementara kuota haji yang tersedia terbatas. Akibatnya, terjadi peningkatan jumlah jamaah haji tunggu dalam jumlah besar. Di sisi lain, peningkatan jumlah jamaah haji tunggu itu menimbulkan terjadinya penumpukan dana jamaah haji dalam jumlah besar.

Oleh karena jamaah haji yang terus meningkat pemerintah ikut membantu Warga Negara Indonesia (WNI) untuk memudahkan warga negaranya dengan cara meningkatkan kemudahan yang dibutuhkan calon jamaah untuk melaksanakan ibadah tersebut.

Akumulasi peningkatan dana jamaah haji tersebut memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai manfaatnya yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan haji yang berkualitas yang bisa dicapai melalui pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, *Istitha'ah Kesehatan dalam Haji Perspektif Fatwa MUI*, (Jakarta: Bidakara, 2017), hlm. 9

Di Indonesia, menunaikan ibadah haji mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini tidak terlepas dari adanya campur tangan pemerintah dalam penyelenggaraan keberangkatan haji di Indonesia sehingga memudahkan dan membantu calon jamaah haji. Pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-undang yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan harapan agar dana haji memiliki nilai manfaat yang lebih baik, nilai manfaat tersebut bisa dicapai dengan diinvestasikannya dana haji.

Tujuan investasi dari dana haji yang dikelola oleh pemerintah pada dasarnya adalah untuk menciptakan kemajuan di bidang sosial dan ekonomi secara berkesinambungan, tanpa mengabaikan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.<sup>8</sup>

Berdasarkan prosedur pendaftaran haji, jamaah haji yang hendak melaksanakan ibadah haji harus lebih dulu mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji dengan persyaratan yang telah ditetapkan, salah satunya calon jamaah haji harus membuka tabungan haji pada Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) sesuai domisili dengan syarat membawa KTP dan setoran awal sebesar 25 juta rupiah yang ditranfer ke rekening Kementerian Agama sebesar setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).<sup>9</sup>

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tersebut kemudian dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan petanggungjawaban keuangan haji. BPKH berwenang menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat serta melakukan

---

<sup>8</sup> Rahardjo Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 35.

<sup>9</sup> <https://kemenag.go.id/berita/info-grafis-read/8/tata-cara-dan-persyaratan-pendaftaran-haji-reguler> diakses pada tanggal 16 Maret 2021 pukul 11:42

kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji, di Indonesia sudah terbentuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2014 tersebut.

Sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dana haji didefinisikan sebagai biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abdi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah.<sup>11</sup> Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dibentuk untuk merincikan bentuk-bentuk pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji, seperti rincian pelaksanaan, penempatan, dan investasi subsidi dana haji dalam wewenang BPKH.<sup>12</sup> Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah lembaga pemerintah non struktural yang bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan haji.<sup>13</sup>

Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem informasi Haji Terpadu Kementerian Agama Ramadan Harisman mengatakan bahwa selama ini dalam pengelolaan dana haji yang dikelola oleh Kementerian Agama menggunakan akad *wakalah*, dimana calon jamaah haji selaku *muwakkil* memberikan kuasa kepada Kementerian Agama selaku *wakil*, untuk menerima dan mengelola setoran awal BPIH yang telah disetorkan melalui Bank Penerima Setoran (BPS)

---

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 24.

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat 2.

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 22.

BPIH.<sup>14</sup>

Namun, jika ditelaah dari prosedur pendaftaran haji akad yang digunakan pada saat penyetoran dana awal BPIH adalah akad *wadi'ah* (titipan) antara calon jamaah haji dan pihak Kementerian Agama, dimana calon jamaah haji sebagai pemilik dana menitipkan sejumlah uang kepada pihak Kementerian Agama, dan pihak Kementerian Agama sebagai pihak penerima titipan. Pada saat penyetoran dana awal, calon jamaah haji menyetorkan uang sebagai bentuk keseriusan calon jamaah untuk mendaftar haji, dan uang tersebut nominalnya tetap sampai waktu tunggu panggilan calon jamaah untuk berangkat.

Terkait pengelolaan dana setoran awal yang ditampung dalam rekening Kementerian Agama yang menggunakan akad *wadi'ah* dapat ditegaskan bahwa *wadi'ah* yang digunakan adalah *wadiyah yadh-dhamanah*. *Wadi'ah yadh-dhamanah* merupakan pengembangan dari akad *wadi'ah yad al amanah* yang disesuaikan dengan aktivitas perekonomian, dimana penerima titipan boleh mengambil manfaat dari titipan tersebut, namun tetap memiliki kewajiban atas keutuhan sesuatu yang dititipkan.<sup>15</sup> Oleh karenanya penerima titipan dana wajib memberi jaminan dan menanggung resiko apabila dana setoran awal calon jamaah haji atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tersebut mengalami kerugian yang dapat beresiko untuk calon jamaah, ditunda keberangkatannya misalnya. Hal ini diakibatkan karena pemerintah gagal dalam menginvestasikan dana BPIH tersebut.

Tujuan investasi dana haji itu sendiri adalah untuk memperoleh keuntungan dimana keuntungan tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dana titipan tersebut

---

<sup>14</sup><https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3578569/sudah-akad-wakalah-pengelolaan-dana-haji-tak-harus-izin-jamaah-lagi> diakses pada tanggal 1 Maret 2021 pukul 18.27 wib.

<sup>15</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm. 22-23.

diinvestasikan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, meningkatkan rasionalitas penyelenggaraan ibadah haji dan dapat menjadi manfaat bagi kemashlahatan umat Islam.<sup>16</sup>

Namun demikian, terkadang investasi tidak hanya selalu mendatangkan keuntungan. Sebaliknya, terkadang investasi juga bisa saja mendatangkan kerugian. Oleh karenanya diperlukan adanya upaya keselamatan dana berupa sistem penjaminan dan pertanggungjawaban terhadap dana yang diinvestasikan dan diperlukan perlindungan hukum yang kuat terhadap pertanggungjawaban dana titipan sebagai antisipasi apabila suatu saat terjadinya kegagalan atau kerugian dalam investasi.

Secara umum, sistem pertanggungjawaban dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji disebutkan bahwa pertanggungjawaban terhadap kerugian atas penempatan atau investasi keuangan haji secara keseluruhan yang ditimbulkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaannya merupakan tanggung jawab secara renteng oleh anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan dana haji untuk investasi, sistem perlindungan dan penjaminan dan pertanggungjawaban keselamatan dana tersebut berdasarkan akad *wadi'ah yadh-dhamanah* dengan judul “**Pemanfaatan Dana Haji Untuk Investasi Dalam Perspektif Akad *Wadi'ah Yadh-Dhamanah***”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kedudukan dana haji yang diinvestasikan oleh pemerintah?

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 3.

2. Bagaimanakah pemanfaatan dana haji untuk investasi dalam perspektif akad *wadi'ah yadh-dhamanah*?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan dana haji yang diinvestasikan oleh pemerintah
2. Untuk mengetahui hukum pemanfaatan dana haji untuk investasi dalam perspektif akad *wadi'ah yadh-dhamanah*.

### D. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami maksud dari penelitian ini, akan dikemukakan beberapa istilah yang dianggap penting, yaitu:

#### 1. Dana Haji

Menurut Riyanto, dana adalah himpunan dari uang dalam jumlah tertentu dalam bentuk tunai maupun nontunai.<sup>17</sup> Menurut Friyanto, dana adalah uang tunai yang segera dapat digunakan dan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu.<sup>18</sup>

Haji berasal dari bahasa Arab yakni *hajja-yahujju-hujan*, yang berarti *qoshada*, yakni bermaksud atau berkunjung. Sedangkan dalam istilah agama, haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah Al-Haram (Ka'bah) untuk melakukan serangkaian amalan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah SWT sebagai ibadah dan persembahan dari hamba kepada Tuhan.<sup>19</sup>

Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abdi umat, seta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program

---

<sup>17</sup> Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, (Yogyakarta: BPFE, 2010), hlm. 22.

<sup>18</sup> Friyanto, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm.1.

<sup>19</sup> Djamaluddin Dimjati, *Panduan Ibadah Haji dan Umroh Lengkap*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm. 3.

kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.<sup>20</sup>

## 2. Investasi

Investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu.<sup>21</sup>

Menurut Eduardus, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang.<sup>22</sup>

## 3. *Wadi'ah Yadh-Dhamanah*

Secara bahasa, *wadi'ah* berarti sesuatu yang diletakkan pada selain pemiliknya untuk dipelihara atau dijaga.

*Wadi'ah yadh-dhamanah* adalah akad titipan antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai penerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh, penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

## E. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, belum ada kajian yang membahas secara detail dan spesifik yang mengarah pada pemanfaatan dana haji untuk investasi dalam perspektif akad *Wadi'ah Yadh-Dhamanah*. Maka penulis akan mencoba untuk memaparkan beberapa kajian pustaka yang telah dikaji sebelumnya dengan tujuan untuk menguatkan bahwa penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan yang diteliti oleh orang lain.

Salah satu kajian pustaka yaitu skripsi yang berjudul *Pemanfaatan*

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 11.

<sup>21</sup> Jogianto, *Teori Fortofolio dan Analisis investasi*, Edisi III, cet I (Yogyakarta, BPF, 2003), hlm. 5.

<sup>22</sup> Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Fortofolio*, Edisi 1, cet 1 (Yogyakarta, BPF, 2001), hlm.1.

*Dana Haji Untuk Investasi (Tinjauan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Perspektif Masalah Mursalah)* yang ditulis oleh Mohamad Wildan Abda'u, mahasiswa fakultas syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. Dalam skripsi ini penulis ingin meneliti bagaimana pemanfaatan dana haji untuk investasi menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan perspektif *Masalah Mursalah*.<sup>23</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fathorrozi, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019 dengan judul *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur*, skripsi ini menjelaskan tentang pemanfaatan dana haji untuk investasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) yang ditinjau dari amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan dilihat dari perspektif masalah mursalah dalam menyikapi dan menjawab permasalahan-permasalahan pengelolaan dana haji.<sup>24</sup>

Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Landy Trisna Abdurrahman, Lc. Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Magister Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018 Dengan judul *Pemanfaatan Dana Haji di Indonesia dalam Perspektif Maqasid Asy- Syariah*, tesis ini meneliti tentang pemanfaatan dana haji dalam perspektif maqasid syariah sudah memenuhi pendekatan maqasid asy-syariah atau belum untuk mendapatkan hasil dan tujuan-tujuan dalam proses pengelolaan haji di Indonesia.<sup>25</sup>

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Nur Ikhsan Kurniawan, mahasiswa

---

<sup>23</sup> Mohamad Wildan Abda'u, "*Pemanfaatan Dana Haji Untuk Investasi (Tinjauan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Perspektif Masalah Mursalah)*", *Skripsi*, (Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

<sup>24</sup> Ahmad Fathorrozi, "*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur*", *Skripsi*, (UIN Sunan Ampel, 2019).

<sup>25</sup> Landy Trisna Abdurrahman, "*Pemanfaatan Dana Haji di Indonesia dalam Perspektif Maqasid Asy- Syariah*", *Tesis*, (UIN Sunan Kalijaga, 2018).

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam, UIN Alauddin, 2018 dengan judul *Pandangan Stakeholder Terkait Penggunaan Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur (Dalam Tinjauan Ekonomi Islam)*, skripsi ini meneliti tentang faktor penyebab digunakannya dana haji untuk pembangunan infrastruktur yang dianggap berpotensi memberikan manfaat yang besar serta dapat menguntungkan masyarakat dan tercapainya kemaslahatan bersama.<sup>26</sup>

Dari beberapa referensi di atas, penelitiannya terfokus pada pemanfaatan dana haji yang ditinjau perspektif *maqasid asy-syariah, masalah mursalah*, dan juga undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan haji itu sendiri. Pada penelitian saya terfokus pada bagaimana pandangan hukum terhadap pemanfaatan dana haji untuk investasi berdasarkan perspektif akad *wadi'ah yadh-dhamanah*.

## **F. Metode Penelitian**

Langkah-langkah yang di tempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, penelitian ilmiah menjadi suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang didukung oleh data dan fakta dengan keilmuan yang melandasinya. Metode penelitian ini memerlukan data-data yang lengkap dan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan dengan metode penelitian yang benar dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang menentukan tujuan penulisan karya ilmiah ini. Data yang dihasilkan dari metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan.

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat deskriptif,

---

<sup>26</sup> Nur Ikhsan Kurniawan, "*Pandangan Stakeholder Terkait Penggunaan Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur (Dalam Tinjauan Ekonomi Islam)*", Skripsi, (UIN Alauddin, 2018).

gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Dengan memaparkan data penelitian secara naratif tanpa menggunakan pengukuran tertentu pada objek penelitian.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini mendeskripsikan mengenai fakta yang ada di lapangan serta menganalisis masalah pemanfaatan dana haji untuk investasi dalam perspektif akad *wadi'ah yadh-dhamanah*. Proses analisis akan menghasilkan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dan menjadi objek penelitian.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan objektif terhadap permasalahan yang dihadapi, maka dipandang perlu untuk menjelaskan informasi sekaligus karakteristik serta jenis data yang dikumpulkan. Sehingga kualitas, validitas, dan keakuratan data yang diperoleh benar-benar dapat dialami. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data penelitian ini adalah dengan menggunakan dan pengumpulan data lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*).

### a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden.<sup>28</sup> Penelitian yang langsung dilakukan di lapangan dengan mengumpulkan data primer dengan melakukan penelitian langsung dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh kemudian melakukan penelitian serta pengumpulan

---

<sup>27</sup> Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 7.

<sup>28</sup> Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, ED 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Cet 1, hlm. 32.

data-data dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Penelitian Pustaka (*library research*)

Dalam penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan dengan mengeksplorasi informasi dari buku-buku, undang-undang, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan di atas serta dengan menjelajahi situs-situs dan *website* dalam rangka mendapatkan hal yang berhubungan dengan penelitian.<sup>29</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara (*interview*)

Teknik pengumpulan data dengan wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden. Wawancara adalah tanya jawab antar pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan penelitian yang penulis teliti. Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara disini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) secara online dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh bagian Haji secara langsung.

---

<sup>29</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan oleh peneliti secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.<sup>30</sup> Melalui observasi penulis dapat memperoleh informasi dan pandangan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonparticipant*, yaitu observer tidak terlibat dalam kegiatan/objek observasi. Hanya penulis melakukan pengamatan terhadap kebenaran dana yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Kanwil Kementerian Agama Aceh. Sehingga observasi dapat memberikan bahan masukan dalam penyelesaian dalam penelitian yang dilakukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Pada penelitian ini yang menjadi dokumentasinya yaitu hasil wawancara dengan pihak terkait.

4. Instrumen Pengumpulan data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan masing-masing penelitian menggunakan instrumen yang berbeda. Untuk pengumpulan data dengan wawancara, maka penulis menggunakan Instrumen berupa kertas, alat tulis, dan android (*online*).

5. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Tahap analisis data yaitu merupakan suatu proses memahami data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisis data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada

---

<sup>30</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisni*, Edisi Kedua, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 51.

umumnya dilakukan setelah data terkumpul, guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data.<sup>31</sup>

Untuk melakukan analisis data dibutuhkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Klarifikasi data

Klarifikasi data dilakukan untuk memilah dan mengelompokkan data sehingga data-data diketahui sumber primer dan sumber sekunder. Demikian juga data yang diperoleh melalui wawancara ataupun melalui dokumentasi.

b. Penelitian Data

Seluruh data yang telah dikumpulkan harus dilakukan penilaian agar diketahui tingkat akurasi dan objektivitasnya. Sehingga dengan penilaian tersebut akan lebih memudahkan proses analisis.

c. Interpretasi data

Interpretasi data penulis lakukan sebagai tahap akhir dari analisis data. Pada interpretasi data ini penulis melakukan penafsiran dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah terkumpul. Sehingga dapat diketahui tingkat valisitas data.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pada pembahasan dalam laporan ini terbagi atas empat bab, antara bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama, memuat tentang pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


---

<sup>31</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 187.

Pada bab dua, penulis menjelaskan tentang konsep *wadi'ah yad-dhamanah* yang meliputi pembahasan pengertian akad *wadi'ah yad-dhamanah*, dasar hukum akad *wadi'ah*, rukun dan syarat akad *wadi'ah*, hukum *wadi'ah*, macam-macam akad *wadi'ah*, perubahan status *al-amanah* kepada *yadh-dhamanah*, skema akad *wadi'ah*, dan berakhirnya akad *wadi'ah*.

Pada bab tiga, penulis menerangkan tentang analisis akad *wadi'ah yad-dhamanah* terhadap pemanfaatan dana haji untuk investasi dan akan membahas lebih lanjut tentang gambaran umum Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), kedudukan dana haji yang diinvestasikan oleh pemerintah, implementasi akad *wadi'ah yadh-dhamanah* dalam investasi dana haji oleh pemerintah, dan tinjauan akad *wadi'ah yadh-dhamanah* terhadap pemanfaatan dana haji untuk investasi .

Dan yang terakhir yaitu bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.



## BAB DUA

### KONSEP WADI'AH YADH-DHAMANAH

#### A. Pengertian Akad *Wadi'ah Yadh-Dhamanah*

Wadi'ah berasal dari kata *wada'a asy-syai'a* yang berarti meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain agar dijaganya dinamakan sebagai *wadi'ah* karena dia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan tersebut.<sup>32</sup>

Menurut bahasa *al-wadi'ah* ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (*ma wudi'a 'inda ghair malikihi layahfadzahu*), bahwa adalah *al-wadi'ah* adalah memberikan. Makna kedua *al-wadi'ah* dari segi bahasa adalah menerima, seperti seorang berkata, "*awda'tuhu*" artinya aku menerima harta tersebut darinya (*qabiltu minhu dzalika al-mal liyakuna wadi'ah 'indi*). Secara bahasa *al-wadi'ah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya (*I'tha'u al-mal liyahfadzahu wa fi qabulih*).<sup>33</sup>

Menurut istilah, ulama Syafi'iyah mendefinisikan *al-wadi'ah* dengan:

الْعَقْدُ الْمَفْتَضَى لِفِظِ الشَّيْءِ الْمُوَعَّدِ

"Akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan".<sup>34</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, *al-wadi'ah* berarti *al-'ida'*, yaitu:

عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ يَسْلُطَ شَخْصٌ غَيْرُهُ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ صَرِيحًا أَوْ دِلَالَةً

---

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 5. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 203.

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 179.

<sup>34</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 237-238.

“Barah seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas atau dilalah.”

Makna yang kedua *al-wadi'ah* adalah sesuatu yang dititipkan (*al-syai'i al-maudi'*), yaitu:

مَا تَتْرَكَ عِنْدَ الْمَلَأِ مِينَ لِيَحْفَظَهَا

“Sesuatu yang ditinggalkan pada orang terpercaya supaya dijaganya”.

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa *wadi'ah* memiliki dua arti, (1) dalam arti “إِبْدَاع”, (2) dalam arti “اشْيَاءُ الْمُودَعُ” (*sesuatu yang dititipkan*). Dalam arti “إِبْدَاع”, ada dua definisi: Definisi pertama adalah sebagai berikut.

أَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ تَوْكِيلٍ عَلَى مُجَرَّدٍ حَفِظِ الْمَالِ

“ Sesungguhnya *wadi'ah* adalah suatu ungkapan tentang pemberian kuasa khusus untuk menjaga harta”.

Definisi kedua adalah sebagai berikut:

أَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ نَقْلِ مُجَرَّدٍ حَفِظِ اشْيَاءِ الْمَمْلُوكِ الَّذِي يَصِحُّ نَقْلُهُ إِلَى الْمُؤَدَّعِ

“Sesungguhnya *wadi'ah* adalah sesuatu ungkapan tentang penindakan semata-mata menjaga sesuatu yang dimiliki yang bisa dipindahkan kepada orang yang dititipi (*al-muda'*)”.<sup>35</sup>

Dalam definisi yang pertama, Malikiyah memasukkan akad *wadi'ah* sebagai salah satu jenis akad *wakalah* (pemberian kuasa), hanya saja *wakalah* yang khusus untuk menjaga harta benda saja, tidak untuk *tasarruf* yang lain. Oleh karena itu, *wakalah* dalam jual beli tidak termasuk *wadi'ah*. Demikian pula titipan yang bukan harta benda, seperti menitipkan bayi, tidak termasuk *wadi'ah*. Sedangkan dalam definisi yang kedua *wadi'ah* dimasukkan ke dalam akad pemindahan tugas menjaga harta benda dari si pemilik kepada orang lain tanpa melalui *tasarruf*. Dengan demikian, pemindahan hak milik kepada orang

<sup>35</sup> Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Juz 2, (Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1939), hlm. 120-121.

lain, dengan melalui transaksi, seperti jual beli, gadai, *ijarah*, dan lain-lain tidak termasuk *wadi'ah*. Adapun definisi *wadi'ah* dengan arti sesuatu yang dititipkan (اشْيَاءُ الْمُؤَدَّعِ) adalah sebagai berikut:

فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ شَيْءٍ مَمْلُوكٍ يُنْقَلُ مُجَرَّدُ حِفْظِهِ إِلَى الْمُؤَدَّعِ

“wadi’ah adalah suatu ungkapan (istilah) tentang sesuatu yang dimiliki yang penjagaannya secara khusus dipindahkan kepada orang yang dititipi”.<sup>36</sup>

Sedangkan ulama Hanabilah memberikan definisi *wadi'ah* sebagai berikut:

الْوَدِيعَةُ بِمَعْنَى الْإِيذَاعِ تَوْكِيْلٍ فِي الْحِفْظِ تَبَرُّعًا

“Wadi’ah dalam arti "إِيذَاعٌ" (penitipan) adalah pemberian kuasa untuk menjaga (barang) dengan sukarela (tabarru)”.<sup>37</sup>

*Wadi'ah yadh-dhamanah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.<sup>38</sup>

Selain itu, akad *wadi'ah yadh-dhamanah* merupakan akad penitipan barang atau uang (umumnya berbentuk uang/dana) kepada lembaga keuangan, namun lembaga keuangan memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut, penitip akan mendapatkan bonus yang sesuai dengan kebijakan lembaga keuangan tersebut.

Menurut Simorangkir, *wadi'ah yadh-dhamanah* adalah perjanjian/kerjasama antara dua pihak, yaitu pemilik uang/barang memberikan

<sup>36</sup> *Ibid.*, Juz 2.

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muchlish, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 457.

<sup>38</sup> Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Surabaya: Kencana, 2015), hal.63.

hak kepada penyimpan untuk memanfaatkan uang/barangnya sehingga penyimpan bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan uang/barang tersebut. Uang/barang akan memberikan keuntungan bagi pihak penyimpan (bank). Penyimpan (bank) dapat memberikan bonus kepada pemilik uang/barang.<sup>39</sup>

## B. Dasar Hukum *Wadi'ah*

Menitipkan ataupun menerima titipan hukum asalnya adalah boleh atau *jaiz*, dan menjadi hukumnya menjadi sunnah apabila yang orang yang menerima titipan yakin pada dirinya mampu untuk menjaga barang titipan tersebut. Menerima titipan juga bisa menjadi wajib apabila orang yang menitipkan barang sangat membutuhkan. Namun hukum menerima amanat menjadi makruh apabila orang yang menerima titipan tidak yakin pada dirinya untuk dapat menjaga barang titipan. Dan hukum menerima titipan bisa menjadi haram apabila ia tidak mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya sebagaimana mestinya.<sup>40</sup>

Dalam Al-Quran, dasar hukum *wadi'ah* terdapat dalam (QS. Al-Baqarah [2]: 283)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْنُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ  
يَكْنُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> O.P Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 40.

<sup>40</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm. 160.

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya, Halim Publishing & Distributing, 2014), hlm. 49.

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa *wadi'ah* merupakan amanah yang ada ditangan orang yang dititipi (*muda'*) yang harus dijaga dan dipelihara, dan apabila diminta oleh pemiliknya maka ia wajib mengembalikannya.<sup>42</sup>

Firman Allah Swt:

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدُّ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ  
لَا يُؤَدُّ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي  
الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan diantara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya”.

(QS. Ali-Imran[3]: 75).<sup>43</sup>

Dasar hukum *wadi'ah* juga terdapat di dalam (QS. Annisa[4]: 58)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ  
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.<sup>44</sup>

Selain dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an ada beberapa hadist yang berisi tentang perwakilan yang dilakukan oleh Nabi SAW, salah satunya

<sup>42</sup> Ahmad Wardi Muchlish, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 458.

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya, Halim Publishing & Distributing, 2014), hlm. 59.

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya, Halim Publishing & Distributing, 2014), hlm. 87.

adalah hadist yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Dawud r.a yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ۖ أَدَّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: “Dari Abi Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu”. (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud, dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Al-Irwa’ 5/381).<sup>45</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa setiap amanah harus diberikan kepada orang yang kita percayai karena amanah tersebut adalah titipan yang harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Para ulama bersepakat *wadi’ah* diperbolehkan, karena pada umumnya masyarakat sangat membutuhkan akad *wadi’ah*. Dengan adanya *wadi’ah* sangat membantu manusia untuk saling membantu dan menjaga harta yang menjadi tujuan agama.<sup>46</sup> Seperti firman Allah Swt:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “.... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah [5]: 2)<sup>47</sup>

Berdasarkan penggalan ayat di tersebut praktik *wadi’ah* merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam karena hal tersebut dapat mengurangi

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muchlish, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 458.

<sup>46</sup> Imam Mustofa, *Fiqh muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 184.

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya, Halim Publishing & Distributing, 2014), hlm.106.

beban seseorang dan membantu pihak yang tidak mampu melaksanakan perbuatan tersebut sehingga bernilai pahala dalam melaksanakannya.

Selain berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, *wadi'ah* juga sudah memiliki fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yaitu Fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia.

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

---

**FATWA  
DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
Nomor 36/DSN-MUI/X/2002  
Tentang  
Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia  
(S W B I)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah dan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kelebihan likuiditas bank syariah, diperlukan instrumen yang diterbitkan bank sentral yang sesuai dengan syariah;
  - b. bahwa Bank Indonesia selaku bank sentral berkewajiban melakukan pengawasan dan

- pengembangan terhadap bank syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang berdasarkan sistem bunga tidak boleh dimanfaatkan oleh bank syariah;
  - d. bahwa oleh karena itu, dipandang perlu menetapkan fatwa tentang Sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang sesuai dengan prinsip syariah.

Mengingat

: 1. Firman Allah, QS. An-Nisa [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

"Hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta saudaramu dengan cara yang bathil, kecuali dengan cara perniagaan yang saling rela di antara kalian ... "

2. Firman Allah SWT, QS. Al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... (البقرة: ٢٧٥)

"... Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba ..."

3. Firman Allah, QS . Al Baqarah [2]: 283:

فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ مِمَّنْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ

رَبَّهُ ... (البقرة: ٢٨٣)

"... Maka jika sebagian kamu mempercayai

sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya ..."

4. Firman Allah SWT, QS. Al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."

5. Firman Allah, QS. An-Nisa' [4]: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ...

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya ..."

6. Firman Allah, QS. Al-Maidah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

7. Hadis riwayat Abu Dawud dan al-Tirmidzi:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ انْتَمَنَّاكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه

أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن)

"Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu."

8. Kaidah Fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya." (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 60)

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Tindakan Imam [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat." (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 121)

الْحَاجَةُ فَد تَنْزُلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

"Keperluan dapat menduduki posisi darurat." (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 63)

Memperhatikan :

1. Kesepakatan para ulama atas kebolehan berakad wadi'ah (*al-ida' wa al-istida'*). Lihat Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, juz VI, h. 382; Al-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, XI, h. 109; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, V, h. 4018).
2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2002 M./ 16 Sya'ban 1423 H.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG SERTIFIKAT WADI'AH BANK INDONESIA (SWBI)

*Pertama* : 1. Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan instrumen moneter berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI), yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya.  
 2. Akad yang digunakan untuk instrumen SWBI adalah akad wadi'ah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.  
 3. Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia.  
 4. SWBI tidak boleh diperjualbelikan.

*Kedua* : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 16 Sya'ban 1423 H  
 23 Oktober 2002 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua

Dr. K.H. M.A Sahal Mahfudh

Sekretaris

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin.<sup>48</sup>

<sup>48</sup><https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=Sertifikat+wadi%27ah+bank> diakses pada tanggal 3 Juni 2021 pukul 15:42.

### C. Rukun dan Syarat Wadi'ah

*Wadi'ah* memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk memenuhi keabsahan akad *wadi'ah*. Rukun merupakan suatu unsur bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan atau lembaga yang menetapkan sah atau tidaknya suatu perbuatan atau karena tidak adanya sesuatu. Syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan berada tidak di dalam hukum tersebut, yang ketiadaannya dapat menimbulkan hukum tersebut tidak ada. Singkatnya, rukun itu suatu hal yang masuk dan berada di dalam ritual ibadah. Sedangkan syarat, tidak masuk dalam pelaksanaan suatu ibadah, ia berada sebelum suatu ibadah dilakukan.<sup>49</sup> Maka setiap pihak yang ingin melaksanakan akad *wadi'ah* harus memenuhi rukun dan syarat.

Menurut Ulama Hanafiah, rukun *wadi'ah* hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *wadi'ah* ada empat:

1. Orang yang menitipkan (*muwaddi'*)
2. Orang yang dititipi (*mustawda'*)
3. Barang yang dititipkan (obyek *wadi'ah*)
4. Ijab dan qabul (*sighat*).<sup>50</sup>

Adapun syarat-syarat *wadi'ah* adalah:

1. Orang yang menitipkan (*muwaddi'*) disyaratkan berakal, tidak sah *wadi'ah* oleh orang gila dan anak yang belum berakal. Syarat yang kedua yaitu baligh. Menurut Syafi'iyah, *wadi'ah* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh. Tetapi menurut Hanafiah baligh tidak menjadi syarat *wadi'ah* sehingga *wadi'ah* hukumnya sah apabila dilakukan oleh *mumayyiz* dengan persetujuan dari walinya.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 91.

<sup>50</sup> Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Jaya Media Pratama, 2000), hlm. 246.

<sup>51</sup> Ahmad Wardi Muchlish, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 460.

2. Orang yang menerima titipan (*mustawda'*) disyaratkan baligh dan berakal, dan dapat dipercaya.<sup>52</sup> Malikiyah mensyaratkan orang yang menerima titipan harus orang yang diyakini mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya karna barang titipan tersebut merupakan amanah.<sup>53</sup>
3. Barang yang dititipkan (obyek *wadi'ah*) disyaratkan harta yang dapat diserahkan terimakan, maka tidak sah menitipkan burung yang ada di udara.<sup>54</sup> Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang memiliki nilai (*qimah*) yang dandang sebagai *mal*.<sup>55</sup>
4. Ijab dan qabul disyaratkan dilakukan dengan keridhaan dan kerelaan antara kedua pihak (penitip dan penerima titipan) yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.<sup>56</sup>

#### **D. Hukum Wadi'ah**

*Wadiah* pada prinsipnya adalah membantu pihak penitip, dan pihak yang dititipi posisinya sebagai penolong. Karena itulah sifat *wadi'ah* adalah amanah yang harus dijaga. Secara hukum *taklifi*, menerima wadi'ah diperincikan sebagai berikut:

##### 1. Sunnah

Menerima titipan hukumnya sunnah yaitu ketika orang yang dititipi memiliki kemampuan menjaga titipan, yakin dapat menjaga barang yang sifatnya amanah, menerimanya dengan disertai niat yang tulus dan ikhlas

---

<sup>52</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 183.

<sup>53</sup> Ahmad Wardi Muchlish, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 461.

<sup>54</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 161.

<sup>55</sup> Ahmad Wardi Muchlish, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 460.

<sup>56</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 252.

kepada Allah. Maka *wadi'ah* dianjurkan, karena ada pahala besar disana. Seperti sabda Rasulullah SAW:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Dan Allah akan menolong seorang hamba, jika hamba itu mau menolong saudaranya” (HR. Muslim)

## 2. Wajib

Menerima titipan menjadi wajib apabila orang yang dititipi memenuhi syarat sebagai penerima titipan, dan tidak ada orang lain yang amanah. Akan tetapi, hukum wajib disini hanya dalam pengertian sebatas menerima titipan, bukan sekaligus wajib memberikan pengorbanan ekonomis. Artinya orang yang dititipi wajib menerima, namun kerugian ekonomis yang ia derita akibat menjaga titipan, tidak wajib ia berikan secara gratis, sehingga penerima titipan tetap berhak menuntut ganti rugi kepada pihak yang menitipkan. Konsekuensinya wajib menerima dan berdosa jika menolaknya, akan tetapi tidak ada kewajiban tanggung jawab apabila barang titipan mengalami kerusakan akibat penolakannya, sebab tidak ada aksi perusakan secara konkret yang ia lakukan.

## 3. Makruh

Menerima titipan menjadi makruh apabila penerima titipan tidak yakin pada dirinya sendiri untuk dapat menjaga dan memelihara amanah yang diterimanya.

## 4. Haram

Menerima titipan adalah haram ketika seseorang mengetahui dirinya tidak mampu menerima titipan dan menjaganya, sebab ia menyia-nyiakan harta sehingga terbukanya pintu kerusakan atau hilangnya barang titipan.

## 5. Mubah

*Wadi'ah* menjadi mubah hukumnya yaitu ketika seseorang tidak percaya diri akan mampu mempertahankan sifat amanahnya, atau tidak mampu

menjaga titipan, tetapi orang yang menitipkan mengetahui keadaan tersebut, namun tetap menitipkan kepadanya.<sup>57</sup>

## **E. Macam-Macam Akad *Wadi'ah***

### **1. *Wadi'ah Yad Amanah***

*Wadi'ah yad amanah* merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan (*muwaddi'*) barangnya kepada pihak yang menerima titipan (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang yang dititipkan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan harus mengembalikan barang titipan tersebut secara utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan. Barang atau sesuatu yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam aplikasi perbankan syari'ah, produk yang ditawarkan dengan menggunakan akad *wadi'ah yad amanah* adalah *save deposit box*.<sup>58</sup>

Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan adalah *yad al-amanah* “tangan amanah” yang berarti bahwa penyimpan tidak diharuskan bertanggungjawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan dan kerusakan pada dana atau barang titipan, selama hal tersebut bukan merupakan kelalaian ataupun kecorobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang atau asset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggungjawab pemeriharaan barang yang dititip tersebut. Seperti sabda Nabi SAW:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ  
أُودِعَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ)

<sup>57</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metode Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm. 393.

<sup>58</sup> Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 60.

Artinya: “Dari Amar bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi saw. bersabda, “Barangsiapa dititipi satu titipan, maka tidak ada tanggungan atasnya”. (HR. Ibnu Majah, dan dalam sanadnya terdapat perawi yang lemah).<sup>59</sup>

Dengan menggunakan prinsip akad *wadi’ah yad amanah*, maka penyimpan tidak diperkenankan menggunakan ataupun memanfaatkan barang, dana, atau aset yang dititipkan. Melainkan hanya menjaganya. Penerima titipan pun tidak boleh mencampuradukkan barang titipan dengan barang lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang yang dititip.<sup>60</sup> Firman Allah Swt dalam (QS. Al-Maidah [5]:1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.<sup>61</sup>

*Wadi’ah yad amanah* memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a) Harta atau barang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan
- b) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan dan tidak boleh memanfaatkannya
- c) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan
- d) Barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan.<sup>62</sup>

## 2. *Wadi’ah Yadh-Dhamanah*

<sup>59</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, cet I (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 420.

<sup>60</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syari’ah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 251.

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya, Halim Publishing & Distributing, 2014), hlm. 106.

<sup>62</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), hlm. 283.

*Wadi'ah yadh-dhamanah* adalah akad antara dua pihak, dimana satu pihak sebagai pihak yang menitipkan dan satu pihak lagi sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak yang menerima titipan boleh memanfaatkan barang titipan tersebut. Akan tetapi penerima titipan juga wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Pihak penerima titipan diperkenankan untuk memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.<sup>63</sup>

Oleh karenanya, pihak yang menitipkan barang tidak perlu membayar biaya titipan. Bahkan, penitip dan penerima titipan memperoleh manfaat atas penitipan tersebut. Dengan demikian, bahwa pihak penerima titipan yang sekaligus penjamin keamanan barang yang dititipkan, telah mendapat izin dari pihak penitip untuk memanfaatkan barang yang dititipkan untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan ketentuan penerima titipan akan mengembalikan barang yang dititipkan secara utuh.

Dalam akad *wadi'ah yadh-dhamanah*, penerima titipan boleh mencampur titipan yang kemudian digunakan untuk tujuan produktif yang memperoleh keuntungan. Pihak penerima titipan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan dan juga bertanggungjawab penuh atas kerugian yang mungkin timbul akibat penggunaan barang titipan tersebut.<sup>64</sup>

*Wadi'ah yadh-dhamanah* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Harta dalam titipan tidak harus dipisahkan
- b) Pemilik harta dapat menarik kembali titipannya sewaktu-waktu.<sup>65</sup>
- c) Harta atau barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan

---

<sup>63</sup> Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 63.

<sup>64</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 44.

<sup>65</sup> Ahmad Ifham, *Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 66.

- d) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada orang yang menitipkan harta atau barang tersebut.<sup>66</sup>

#### **F. Perubahan Status *Al-Amanah* kepada *Yadh-Dhamanah***

*Wadi'ah* bisa berubah dari amanah menjadi *dhamanah* (ganti kerugian) karena hal-hal berikut:

1. Penerima titipan mengabaikan pemeliharaan barang titipan

Akad *wadi'ah* melazimkan pemeliharaan harta *wadi'ah* menurut semestinya. Jika pemeliharaan harta *wadi'ah* diabaikan hart aitu hingga harta itu rusak, penerima titipan (*muwaddi'*) mengganti harta tersebut. Begitu juga, jika barang titipan dicuri orang, sedangkan dia mampu untuk menghalangi pencurian tersebut, penerima titipan (*muwaddi'*) juga mengganti harta titipan.

2. Penerima titipan (*muwaddi'*) menitipkan barang titipan kepada orang lain dan orang itu tidak memelihara barang titipan tersebut.

Apabila orang yang menerima titipan (*muwaddi'*) menitipkan barang titipan kepada orang lain tanpa *uzur*/halangan, dia wajib menjamin harta tersebut karena penitip (*wadi'*) menitipkan barang dan merelakan barang dalam pemeliharaannya, bukan kepada orang lain. Kecuali ada *uzur* maka orang yang menerima titipan tidak menjaminnya, seperti rumah titipan diserahkan pemeliharaannya kepada orang lain karena *muwaddi'* berhalangan atau tidak bisa memeliharanya kemudian rumah itu terbakar. Penyerahan barang titipan kepada orang lain karena *uzur* dibolehkan dalam rangka memelihara barang titipan.

---

<sup>66</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), hlm. 284.

Apabila *muwaddi'* menitipkan barang titipan kepada orang lain tanpa ada *uzur*/halangan. Kemudian harta tersebut rusak atau hilang di tangan *muwaddi'* kedua, maka *muwaddi'* pertama yang menerima barang titipan mengganti barang titipan tersebut.

3. Penerima titipan memanfaatkan/memakai barang titipan, maka orang yang menerima titipan harus menjaminnya. Bila ada barang yang rusak maka ia harus mengganti barang yang rusak tersebut.
4. Bepergian dengan barang titipan

Menurut Ulama Hanafiyah, orang yang menerima titipan boleh melakukan perjalanan dengan harta titipan apabila tidak dilarang oleh pemilik barang dan tidak ada jaminan terhadap barang titipan.

Ulama Malikiyah berpendapat orang yang menerima titipan tidak boleh melakukan perjalanan dengan barang titipan, kecuali dia menyerahkan barang titipan kepada pemiliknya, atau wakilnya, atau orang yang dipercayainya, dan tidak wajib menjamin harta titipan tersebut.

Senada dengan pendapat Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah, tidak ada hak penerima titipan melakukan perjalanan dengan benda titipan. Jika *muwaddi'* hendak melakukan perjalanan, ia harus mengembalikan barang titipan kepada pemiliknya atau wakilnya jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan maka *muwaddi'* harus menyerahkan kepada hakim atau penguasa. Jika penerima titipan masih melakukan perjalanan, ia wajib mengganti (*dhaman*) harta titipan kerana hal itu berarti melakukan perbuatan yang sia-sia.

5. Mengingkari *wadi'ah*

Apabila orang yang menitipkan (*wadi'*) barang meminta barang titipan kepada orang yang menerima titipan (*muwaddi'*), sedangkan orang yang menerima titipan (*muwaddi'*) mengingkari atau menahan barang tersebut

dan dia mampu untuk meneyerahkannya maka orang yang menerima titipan menjamin (*muwaddi'*) atau menggantinya.

6. Bercampurnya barang *wadi'ah* dengan barang lainnya.

Apabila orang yang menerima titipan (*muwaddi'*) mencampurkan harta *wadi'ah* dengan hartanya sendiri. Jika orang yang menerima titipan (*muwaddi'*) bisa membedakan antara kedua maka tidak masalah. Namun, jika tidak bisa dibedakan, penerima titipan (*muwaddi'*) harus menjamin atau mengganti dengan yang sama. Apalagi dua buah harta titipan sama nilainya seperti sama-sama dirham lalu bercampur satu sama lain diganti dengan nilai yang sama. Demikian juga terhadap seluruh barang yang ditakar atau ditimbang. Apabila bercampur satu jenis dengan jenis yang lainnya sehingga tidak bisa dibedakan seperti gandum dengan gandum atau berbeda jenisnya, seperti gandum muda dengan gandum masak, penerima titipan (*muwaddi'*) wajib menggantinya. Demikian menurut golongan Hanafiyah.

Apabila pencampuran terjadi antara barang titipan dengan yang lainnya yang bisa dibedakan, seperti pencampuran dinar dengan dirham, maka penerima titipan (*muwaddi'*) tidak menggantinya kecuali jika pencampuran itu mengurangi nilai barang. Demikian menurut golongan Syafi'iyah dan Hanabilah.

7. Menyalahi syarat orang yang menitipkan dalam pemeliharaan barang titipan.

Apabila orang yang menitipkan barang (*wadi'*) menyaratkan agar orang yang menerima titipan (*muwaddi'*) memelihara barang titipan di tempat tertentu. Kemudian dia memindahkannya ke tempat lain karena *uzur*, maka orang yang menerima titipan (*muwaddi'*) harus menjaminnya (mengganti barang apabila rusak/hilang). Jika dipindahkan ke tempat yang serupa

dengan tempat pemeliharaan yang biasa atau ke tempat pemeliharaan yang layak maka orang yang menerima titipan (*muwaddi'*) tidak menggantinya.<sup>67</sup>

### G. Skema Akad *Wadi'ah*

*Wadi'ah yad amanah* merupakan bentuk titipan yang pada keadaan ini barang yang dititip hanya dalam bentuk amanah dan tidak ada kewajiban bagi pihak yang dititipi barang untuk menanggung kerusakan kecuali dengan kelalaiannya. Adapun kriteria kelalaian antara lain:

1. Orang yang dipercaya menerima titipan menyerahkan barang/harta titipan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya
2. Barang/harta titipan dibawa pergi sehingga rusak atau hilang
3. Menyia-nyiakan barang titipan
4. Berkhianat, yaitu ketika barang titipan diminta tidak dikabulkan tanpa sebab yang jelas
5. Lalai atau tidak hati-hati dalam menjaga barang/harta titipan
6. Ketika pihak yang dititipi sakit atau meninggal tidak berwasiat kepada ahli warisnya atau keluarganya tentang barang titipan, sehingga mengakibatkan barang rusak/hilang.<sup>68</sup>


Dalam praktik perbankan syari'ah, *wadi'ah yad amanah* memiliki beberapa tahap, tahap pertama *muwaddi'* (nasabah) menitipkan barang atau harta kepada *mustawda'* (bank). Setelah menerima barang atau harta maka pihak yang menerima titipan mensyaratkan adanya jasa (*fee*) kepada nasabah sebagai jasa pengamanan, pemeliharaan, dan administrasinya.

Skema akad *Wadi'ah yad amanah* adalah sebagai berikut:

---

<sup>67</sup> Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 5, (Damsyiq: Dar al-Fikri, 1989), hlm. 44-50.

<sup>68</sup> Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 1999), hlm. 145.




Keterangan:

1. Pihak yang menitipkan menyepakati akad *wadi'ah* dengan penerima titipan
2. Pihak yang menitipkan menyerahkan barang untuk disimpan oleh penerima tiipan
3. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan
4. Penerima titipan hanya sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan
5. Penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan
6. Penerima titipan menyerahkan barang kembali kepada pihak yang menitipkan ketika barang titipan tersebut diminta.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 251.

Dalam praktik perbankan syariah, *wadi'ah yadh-dhamanah*, dana bisa dititipkan dalam bentuk giro atau tabungan. Pihak bank menyalurkan dana simpanan dan menginvestasikan dana kepada penerima yang lain untuk digunakan sebagai usaha yang akan dijalankan (bisnis riil). Usaha tersebut harus berupa usaha yang halal dan tidak melanggar prinsip-prinsip syari'ah. Kemudian pengguna dana memperoleh pendapatan atau keuntungan atas usaha yang dijalankan, sehingga pengguna membayar *return* kepada bank. *Return* yang diberikan oleh pengguna dana kepada bank antara lain dalam bentuk bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa. Setelah menerima keuntungan dari pengguna dana, pihak bank membagi keuntungannya kepada penitip dalam bentuk bonus. Penetapan bonus dilakukan dengan menghitung hasil tersebut dan membaginya sesuai kesepakatan pada awal waktu akad.<sup>70</sup> Untuk lebih jelasnya berikut skema akad *wadi'ah yadh-dhamanah*



Keterangan:

Dengan konsep *wadi'ah yadh-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan.

<sup>70</sup> Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teori Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 89.

Tentunya, pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.<sup>71</sup> Adapun aplikasi akad *wadi'ah* pada Lembaga keuangan Syariah adalah sebagai berikut:

Produk/Jasa	Akad
Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI)	Wadi'ah
Giro (Rp/USD/SD)	Wadi'ah Yadh-Dhamanah
Tabungan Kurban	Wadi'ah Yadh-Dhamanah
Tabungan Haji	Wadi'ah Yadh-Dhamanah

#### H. Berakhirnya Akad Akad *Wadi'ah*

Akad *wadi'ah* dapat berakhir disebabkan beberapa hal berikut:

1. Barang/dana titipan diambil dan dikembalikan kepada pemiliknya. Jika pemilik barang mengambil barang yang dititipkan ataupun sebaliknya disaat pihak yang menerima titipan menyerahkan dana titipan kepada pemiliknya, maka akad *wadi'ah* berakhir dan tidak lagi mengikat pihak penitip dan pihak yang menerima titipan.
2. Meninggalnya salah satu pihak yang berakad yaitu pihak penitip atau pihak yang menerima titipan.
3. Gilanya atau tidak sadarnya salah satu pihak yang melakukan akad (pihak penitip dan penerima titipan). Hal ini mengakibatkan berakhirnya akad *wadi'ah* karena hilangnya kecakapan untuk membelanjakan hartanya.

---

<sup>71</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 87-89.

4. Orang yang dititipi dilarang membelanjakan harta titipan dengan kedunguan, atau orang yang dititipi dilarang membelanjakan harta karena bangkrut. Hal ini dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan kedua pihak.
5. Berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain. Akad *wadi'ah* berakhir dengan berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain, baik dengan jual beli, hibah, maupun yang lain.<sup>72</sup>



---

<sup>72</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 563.

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS AKAD *WADI'AH YADH-DHAMANAH* TERHADAP PEMANFAATAN DANA HAJI UNTUK INVESTASI**

#### **A. Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)**

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan keuangan haji berasaskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.<sup>73</sup>

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah lembaga independent yang diawasi oleh dewan pengawas. Badan Pengelola diawasi Badan Pengawas. Badan Pengawas diawasi oleh Kementerian terkait teknis Kementerian Agama dan Kemenko PMK, dan juga diawasi oleh BPK dan juga DPR-RI.

Transparansi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dimulai dari penetapan Badan Pelaksana yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur profesional. Badan Pelaksana memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan haji. Selain Badan Pelaksana, BPKH juga terdiri dari Dewan Pengawas yang berfungsi sebagai pengawasan terhadap pengelolaan keuangan haji. Dewan

---

<sup>73</sup> <https://bpkh.go.id/siapa-kami/> diakses pada tanggal 5 Juni 2021 pukul 22:00

Pengawas terdiri dari 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Dalam menjalankan amanahnya, BPKH menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:

1. Perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji
2. Pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji
3. Pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran keuangan haji
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji.<sup>74</sup>

BPKH memiliki sistem pertanggungjawaban pelaporan yang transparan terhadap pelaksanaan keuangan haji dimana badan pelaksana wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada dewan pengawas secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. BPKH wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan haji yang belum diaudit kepada presiden dan DPR melalui menteri setiap 6 (enam) bulan. Kemudian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan haji diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK wajib disampaikan kepada presiden dan menteri. Setelah itu, Laporan Pengelolaan Keuangan Haji di publish di website resmi BPKH, yaitu [www.bpkh.go.id](http://www.bpkh.go.id) yang dapat diakses dengan mudah.

Adapun visi dan misi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah sebagai berikut:

1. Visi

" Menjadi lembaga pengelola keuangan terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat".

2. Misi

---

<sup>74</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, Pasal 23

- a) Membangun kepercayaan melalui pengelolaan sistem keuangan yang transparan dan modern
- b) Meningkatkan efisiensi dan rasionalitas BPIH melalui kerjasama strategis
- c) Melakukan investasi pada imbal hasil yang optimal dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian dan profesionalitas
- d) Menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan SDM yang berintergeritas dan professional
- e) Memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.<sup>75</sup>

BPKH memiliki tugas dan fungsi yang harus dijalankan dalam mengelola keuangan haji yaitu:

#### 1. Tugas BPKH

BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji.

#### 2. Fungsi BPKH

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BPKH menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
2. Pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
3. Pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran Keuangan Haji; dan

---

<sup>75</sup> <https://bpkh.go.id/visi-misi/> diakses pada tanggal 6 Juni 2021 pukul 10:05

4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji.<sup>76</sup>

BPKH terdiri dari dewan pengawas dan badan pelaksana sebagai berikut:

### Dewan Pengawas



Dr. Yuslam Fauzi, SE, MBA  
(Ketua (merangkap Anggota))

Khasan Faozi, SE, M.Si.  
(Anggota)

Moh. Hatta, Ak., MBA  
(Anggota)



Dr.KH Marsudi Syuhud  
(Anggota)

Ir.Suhaji Lestiadi, ME  
(Anggota)

Dr. M. Akhyar Adnan, MBA, CA, Ak  
(Anggota)

<sup>76</sup> <https://bpkh.go.id/tugas-dan-fungsi/> diakses pada tanggal 6 Juni 2021 pukul 11:49



Dr. Abd Hamid Paddu, MA  
(Anggota)

**Badan Pelaksana**



Dr. Anggito Abimanyu, M.Sc  
(Kepala BPKH(merangkap anggota))

Dr. Icep Riana Jayaprawira, M.Si  
(Anggota)

Dr. Beny Witjaksono, S.P., MM  
(Anggota)



Ir. Ajar Susanto Broto, MM  
(Anggota)

A. Iskandar Zulkarnain, SE, MM  
(Anggota)

Dr. Hurriyah El Islamy, LBB (hons), M.CL, Ph.D  
(Anggota)



Dr. Rahmat Hidayat, SE, MT  
(Anggota)

---

<sup>77</sup> <https://bpkh.go.id/struktur-organisasi/> diakses pada tanggal 22 Juni 2021 pukul 16:35

## **B. Kedudukan Dana Haji Yang Diinvestasikan Oleh Pemerintah**

Pengelolaan dana haji adalah pengelolaan dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abdi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemashlahatan umat.<sup>78</sup>

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang.<sup>79</sup> Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas, aktivitas investasi yang umum dilakukan yaitu menginvestasikan dana pada sektor riil (tanah, emas, mesin, bangunan) maupun investasi pada aset finansial (deposito, saham, dan obligasi).

Kegiatan investasi yang dilakukan masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari investasi, yaitu:

1. Investasi merupakan suatu komponen dari pengeluaran agregat, pendapatan nasional dan pendapatan kerja
2. Pertambahan barang modal akibat investasi akan menambah kapasitas produksi
3. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.<sup>80</sup>

Pemerintah adalah lembaga atau badan pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah negara, kota, dan

---

<sup>78</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 1 ayat 2.

<sup>79</sup> Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi 1, cet 1, (Yogyakarta: BPFE, 2001), hlm. 1.

<sup>80</sup> Chairul Nizar, dkk, "Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol 1, No 2, 2013, hlm. 3.

sebagainya.<sup>81</sup> Pemerintah dalam sebuah negara merupakan wali terhadap warga negaranya. Begitupun dengan jamaah haji, jamaah haji diwakilkan oleh negara dalam mengelola dana titipan sehingga menghasilkan manfaat yang lebih besar untuk calon jamaah haji itu sendiri.<sup>82</sup> Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَعُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Annisa [4]: 59)<sup>83</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menjadikan ketaatan kepada pemimpin urutan ketiga setelah ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Namun untuk pemimpin disini tidaklah datang dengan lafadz “ta’atillah” karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan dari ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Maksudnya seorang pemimpin tidak memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, maka wajib taat dan mendengarkan seorang pemimpin.<sup>84</sup>

Berdasarkan prosedur pendaftaran haji reguler, ada dua acara cara yang dapat dilakukan calon jamaah untuk mendaftar haji:

<sup>81</sup> Riawan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 197.

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan bapak Arijal selaku kepala Bagian Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Aceh, pada tanggal 02 Juni 2021 pukul 09:30.

<sup>83</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya, Halim Publishing & Distributing, 2014), hlm. 87.

<sup>84</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'anul 'Adzim*, Jilid IV, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2010), hlm. 465.

### 1. Kemenag-Bank-Kemenag

Calon jamaah haji lebih dahulu datang ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota setempat untuk mengisi Blangko SPPH (Surat Pernyataan Pergi Haji), selanjutnya calon jamaah diarahkan ke salah satu bank Penerima Setoran BPIH untuk melakukan storan awal BPIH sebesar Rp. 25 juta/orang+Rp.500 ribu biaya pemeliharaan rekening. Pihak bank akan memberikan bukti penyetoran awal dan bukti nomor porsi kepada calon haji. Kemudian calon haji kembali lagi ke kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setempat untuk menyerahkan bukti setor dan nomor porsi haji.

### 2. Bank-Kemenag-Bank-Kemenag

Calon jamaah haji lebih dahulu membuka rekening biaya perjalanan haji dan menyetorkan biaya awal perjalanan haji, kemudian menuju kantor Kementerian Agama kabupaten/kota untuk melakukan pendaftaran haji, setelah mengisi SPPH, calon jamaah haji kembali lagi ke bank untuk memperoleh nomor porsi, lalu kembali lagi melapor ke kantor Kementerian Agama setempat.<sup>85</sup>

Saldo setoran tersebut tidak dapat diambil oleh jamaah haji regular atau khusus. Pengambilan saldo setoran BPIH/BPIH khusus hanya dapat dilakukan apabila jamaah haji membatalkan porsinya, baik karena meninggal dunia maupun alasan lain yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan ibadah haji.<sup>86</sup> Dana BPIH/BPIH khusus merupakan dana titipan jamaah haji untuk penyelenggaraan ibadah haji.

Dan berdasarkan Undang-Undang 34 Tahun 2014 Pasal 13 ayat (1) bahwa pembayaran setoran awal BPIH dan/atau BPIH khusus disertai dengan

---

<sup>85</sup> <https://aceh.kemenag.go.id/artikel/643/prosedur-pendaftaran-haji> diakses pada tanggal 5 Juni 2021 pukul 22:25

<sup>86</sup> UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 6 ayat 4 dan 5.

pengisian dan penandatanganan formulir akad *wakalah* oleh jamaah haji. Sehingga setiap jamaah haji mengetahui dana yang telah disetorkan/dititipkan akan dikelola oleh BPKH melalui akad *wakalah* yang akan di tandatangani oleh Jemaah Haji.<sup>87</sup>



---

<sup>87</sup> Hasil wawancara online dengan bapak Hari Prasetya selaku Deputy Perencanaan dan Pengkajian BPKH, pada tanggal 16 Juni 2021 pukul 17:06

## SURAT KUASA/WAKALAH

Akad Wakalah ini dibuat pada tanggal \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

Saya yang bertandatangan di bawah ini, Calon Jemaah Haji:

- Nama:
- Alamat:
- No KTP/NIK:

dengan ini memberikan kuasa / *wakalah* kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (selanjutnya disebut 'BPKH') untuk mengelola seluruh dana yang saya bayarkan sebagai setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus serta nilai manfaat dari pengelolaan tersebut sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "peraturan perundang-undangan").

Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud di atas termasuk namun tidak terbatas pada:

- (1) pengembangan melalui penempatan dan investasi,
- (2) pembagian hasil pengembangan sesuai peraturan perundang-undangan,
- (3) pencatatan nilai manfaat yang menjadi bagian calon jemaah haji di rekening virtual,
- (4) pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji,
- (5) pengembalian selisih saldo sesuai amanat peraturan perundang-undangan; dan
- (6) pengembalian saldo rekening (jika ada) saat ditutup.

Untuk tujuan pengelolaan dana, saya memberikan kuasa kepada BPKH untuk:

- (1) memproses (termasuk menerima, memberi dan/atau menggunakan) informasi dan data saya serta rekening saya;

- (2) memberikan informasi dan data tersebut kepada pihak lain yang mempunyai hubungan dan/atau kerja sama dengan BPKH dalam rangkaian pengelolaan Keuangan Haji;
- (3) berkerjasama dengan dan/atau menunjuk pihak lain sebagai wakil untuk tujuan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji; dan
- (4) melaksanakan seluruh kewenangan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Surat Kuasa/*Wakalah* ini berlaku sejak tanggal di atas sehingga rekening haji saya ditutup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Kuasa/*Wakalah* ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan saya tunduk pada ketentuan dan syarat yang berlaku.

TTD (di atas materai)

Nama Jemaah

Dana tersebut kemudian dikelola oleh pemerintah yaitu Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sejak 12 Januari 2018.<sup>88</sup> Karena dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan cara diinvestasikan (dimanfaatkan), dana titipan calon jemaah haji tersebut disebut sebagai *wadi'ah yadh-dhamanah* (dalam istilah fikih muamalah).

---

<sup>88</sup> UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 7 ayat 1.

### C. Implementasi Akad *Wadi'ah Yadh-Dhamanah* Dalam Investasi Dana Haji Oleh Pemerintah

Dana titipan calon jamaah haji yang telah disetor dikelola dan diinvestasikan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKH adalah badan hukum publik yang bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Salah satu bentuk pengembangan dari dana haji adalah investasi. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BIPH, dan manfaat bagi kemashlahatan umat Islam.

Cara untuk meningkatkan nilai suatu lembaga yaitu dengan meningkatkan nilai manfaat dari hasil pengelolaan. BPKH sebagai badan yang diamanatkan oleh pemerintah dalam pengelolaan dana haji sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dapat menghasilkan nilai manfaat yang signifikan. Pengembangan dana haji dilakukan dengan beberapa prinsip yang menjadi pedoman tata kelola dana haji yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, yaitu:

1. Sesuai dengan prinsip syariah dimana setiap proses pengelolaan keuangan hajisesuai dengan hukum-hukum Islam dana titipan calon jamaah haji ditempatkan dan diinvestasikan di lembaga keuangan yang berbasis syariah
2. Prinsip kehati-hatian, dimana dana titipan haji diinvestasikan di tempat yang aman dengan penuh pertimbangan dan seleksi yang ketat. Pengelolaan keuangan haji harus memperhatikan resiko dan *return* dengan melakukan pengelolaan yang teliti, akurat, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 2

3. Keamanan, maksudnya pengelolaan yang dilakukan mengutamakan keamanan yang bertujuan dengan meminimalisir adanya resiko kerugian
4. Transparan, yaitu keterbukaan lembaga terhadap informasi dana haji, proses pelaksanaan pengelolaan, dan dalam pengambilan keputusan.
5. Independen, yaitu melakukan pengelolaan yang bersifat independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
6. Nirlaba, yaitu tidak mengutamakan laba (semata-mata mencari keuntungan) dalam menjalankan suatu kegiatan. Nirlaba lebih mengutamakan sosial dan kemasyarakatan.
7. Akuntabel, yaitu kejelasan terhadap fungsi dan tanggungjawab dalam proses pengelolaan sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien.
8. Patuh pada peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman pengelolaan yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
9. Manfaat, nilai manfaat maksudnya adalah pelaksanaan pengelolaan keuangan haji berupa penempatan pada perbankan syariah dan investasi pada instrument yang telah ditentukan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi jamaah haji dan umat Islam di Indonesia. Nilai manfaat tersebut akan digunakan untuk menutup kekurangan biaya haji riil yaitu kurang lebih sebesar Rp70,1 juta/jamaah, selain itu BPKH juga akan memberikan nilai manfaat tersebut kepada jamaah melalui *virtual account*.<sup>90</sup>


Dalam menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji BPKH sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, dan nilai manfaat (sesuai dengan tugas BPKH dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Badan Pengelolaan

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara online dengan bapak Hari Prasetya selaku Deputy Perencanaan dan Pengkajian BPKH, pada tanggal 16 Juni 2021 pukul 17:06

Keuangan Haji juga harus memastikan ketersediaan likuiditas yaitu setara 2 kali biaya musim haji, dana haji ditempatkan dengan presentase 80% untuk penempatan investasi dan 20% untuk ditempatkan investasi yang likuiditas.

Tata cara pengelolaan keuangan haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dimulai dari penyusunan perencanaan strategi untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Kemudian dilanjut dengan menyusun rencana kerja dan anggaran. Kemudian badan pelaksana menetapkan perencanaan strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan yang harus mendapat persetujuan dari DPR sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan keuangan haji. Dalam menentukan lembaga keuangan mana yang akan menjadi penempatan keuangan haji, BPKH menyeleksi dan memilih Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah. Bank dan lembaga keuangan syariah yang terpilih wajib mengelola keuangan haji berdasarkan prinsip syariah. Berikut skema pengelolaan keuangan haji:<sup>91</sup>



<sup>91</sup> *Ibid*

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, pengelolaan dana haji akan diprogramkan seluruhnya untuk kemaslahatan umat Islam yang terencana dan bermanfaat untuk umat. Dana titipan haji akan dikelola secara efisien serta dapat diinvestasikan secara optimal tetapi juga memiliki resiko yang rendah. Pengalokasian dana haji dapat dilakukan dalam berbagai bentuk instrumen investasi, yaitu:

1. Surat Berharga Syariah
2. Emas
3. Investasi Langsung
4. Investasi lainnya<sup>92</sup>

Dana titipan haji yang dialokasikan pada Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) yang telah diteliti dan dinyatakan pantas sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BIPH).<sup>93</sup> Penempatan dan investasi dana haji oleh BPKH ditempatkan pada sektor lembaga keuangan syariah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Penempatan keuangan haji pada perbankan syariah dalam bentuk:
  - a) Giro
  - b) Deposito Berjangka
  - c) Tabungan
2. Dalam bentuk surat berharga, meliputi:
  - a) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

---

<sup>92</sup> *Ibid*

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan bapak Arijal selaku kepala Bagian Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Aceh, pada tanggal 02 Juni 2021 pukul 09:30.

- b) Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- c) Efek Syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan meliputi:
  - 1) Saham Syariah Yang Dicatatkan di Bursa Efek
  - 2) Sukuk
  - 3) Reksadana Syariah
  - 4) Efek Beragun Aset Syariah
  - 5) Dana Investasi Real Estat Syariah
  - 6) Efek Syariah Lainnya.
- 3. Investasi keuangan haji dalam bentuk emas hanya dapat dilakukan dalam bentuk emas batangan bersertifikat yang diproduksi atau dijual di dalam negeri atau dalam bentuk rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 4. Investasi langsung dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama antara BPKH dengan badan usaha dan lembaga di dalam negeri atau luar negeri
- 5. Investasi lainnya, yaitu investasi yang tidak termasuk investasi surat berharga syariah, investasi Emas, investasi langsung, dan tidak termasuk dari produk perbankan syariah.<sup>94</sup>

Pada realitanya biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sangat tinggi dibanding dengan setoran yang harus dipenuhi oleh calon jamaah haji. Biaya rill yang harus dibayarkan oleh calon jamaah haji (*direct cost*) digunakan untuk keperluan pokok jamaah dalam pelaksanaan haji yang berupa tiket pesawat, pemondokan di Arab Saudi, dan *living cost*. Sedangkan biaya yang tidak langsung dibayarkan oleh calon jamaah (*indirect cost*) yang bersumber dari

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan bapak Arijal selaku kepala Bagian Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Aceh, pada tanggal 02 Juni 2021 pukul 09:30.

optimalisasi dana haji yang dilakukan oleh BPKH dan juga digunakan untuk pelayanan jamaah di Indonesia, akomodasi di Indonesia, *safe guarding* dan kebutuhan lainnya selain dari kebutuhan dana *direct cost*.<sup>95</sup>

Biaya haji riil yaitu kurang lebih sebesar Rp70,1 Juta /jamaah, namun jamaah haji membayarkan Bipih (jumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji) kurang lebih sebesar Rp35 Juta/jamaah (Rp25 Juta setoran awal, kurang lebih Rp10 Juta setoran lunas), sehingga terdapat selisih biaya riil dengan Bipih kurang lebih sebesar Rp35 Juta/jamaah yang dibayarkan melalui nilai manfaat atas hasil pengembangan keuangan haji oleh BPKH. Mengingat adanya peningkatan biaya penyelenggaraan haji setiap tahun (inflasi dll), perlu diperhatikan juga bahwa subsidi dari nilai manfaat hasil pengembangan dana haji belum tentu dapat menutup selisih antara Biaya Riil dengan Bipih. Penetapan Bipih seyogianya disesuaikan untuk mencapai keadaan dimana Bipih sama dengan BPIH, sehingga subsidi yang diberikan semakin lama semakin kecil, sampai suatu saat tidak perlu lagi adanya pemberian subsidi. Selain penyesuaian Bipih, penurunan subsidi dapat pula diiringi dengan pengendalian kenaikan dan efisiensi BPIH/Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (jumlah dana yang digunakan untuk operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji). Hal ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi BPKH dalam mengelola dan mengembangkan keuangan haji.<sup>96</sup>

Nilai manfaat dari pengelolaan dana haji diperuntukkan untuk perlindungan, pelayanan, dan pembinaan. Hasil investasi diperuntukkan untuk perlindungan kesehatan, penanganan asuransi. Sedangkan dana yang disetor jamaah sendiri sejumlah kurang lebih Rp35 Juta/jamaah dipakai untuk akomodasi, transportasi, dan konsumsi. Sedangkan kekurangan-kekurangan

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> Hasil wawancara online dengan bapak Hari Prasetya selaku Deputy Perencanaan dan Pengkajian BPKH, pada tanggal 16 Juni 2021 pukul 17:06

dalam biaya penyelenggaraan haji dijamin oleh pemerintah termasuk perolehan pemerintah dari investasi dana haji.<sup>97</sup>

Dana haji nilai manfaat dari dana setoran awal jamaah digunakan untuk program-program kemaslahatan, seperti:

- a) Kemaslahatan
- b) Sosial keagamaan
- c) Ekonomi umat
- d) Pendidikan dan dakwah
- e) Prasarana ibadah
- f) Pelayanan ibadah haji.<sup>98</sup>

Dalam penyelenggaraan ibadah haji, BPKH wajib melakukan pengelolaan dan penyediaan keuangan haji yang setara kebutuhan dua kali dari biaya penyelenggaraan ibadah haji sebagai bentuk persiapan dan berjaga-jaga dari segala kemungkinan yang mungkin terjadi.<sup>99</sup>

#### **D. Tinjauan Akad *Wadi'ah Yadh-Dhamanah* Terhadap Pemanfaatan Dana Haji Untuk Investasi**

*Wadi'ah* merupakan amanah (titipan) yang ada ditangan orang yang dititipi (*muda'*) yang harus dijaga dan dipelihara, dan apabila diminta oleh pemiliknya maka ia wajib mengembalikannya.<sup>100</sup> Titipan tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima titipan tetapi penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan dan tidak boleh memanfaatkannya maka *wadi'ah* tersebut disebut sebagai *wadi'ah al-amanah*. Status *al-amanah* tadi akan berubah

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan bapak Arijal selaku kepala Bagian Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Aceh, pada tanggal 02 Juni 2021 pukul 09:30.

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> Ahmad Wardi Muchlish, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 458.

menjadi *yadh-dhamanah* disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah Penerima titipan memanfaatkan/memakai barang titipan dan bercampurnya barang *wadi'ah* dengan barang lainnya. Maka orang yang menerima titipan harus menjaminnya. Bila ada barang yang rusak maka ia harus mengganti barang yang rusak tersebut.<sup>101</sup>

Demikian halnya dengan dana haji. Dana haji yang disetor oleh calon jamaah haji merupakan titipan jamaah kepada pemerintah. Pemerintah sebagai pemegang amanah (penerima titipan) harus menjaga titipan tersebut dan mengembalikannya apabila diminta oleh calon jamaah dan apabila masa keberangkatan haji jamaah sudah tiba. Dana haji yang disetor oleh calon jamaah tersebut dimanfaatkan (diinvestasikan) oleh pemerintah melalui BPKH yang dijalankan dengan prinsip-prinsip tertentu sesuai dengan peraturan yang ada. Dana yang disetor oleh calon jamaah berjumlah kurang lebih Rp25 Juta/jamaah untuk setoran awal dan kurang lebih Rp10 Juta setoran lunas ketika jamaah akan berangkat. Dana tersebut diinvestasikan dalam bentuk surat berharga syariah, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Dana haji yang diinvestasikan tersebut bercampur antara jamaah satu dengan jamaah yang lain. Karena dua faktor tersebutlah status titipan dana haji berubah dari *wadi'ah al-amanah* menjadi *wadi'ah yadh-dhamanah*.

Dalam akad *wadi'ah yadh-dhamanah*, dana haji boleh dimanfaatkan dan dicampurkan (tidak harus dipisahkan). Calon jamaah juga dapat menarik kembali titipannya sewaktu-waktu. Karena dimanfaatkan, dana haji yang dititipkan tersebut dapat menghasilkan manfaat. Dan dalam hal ini pemerintah dapat memberikan insentif kepada penitip (calon jamaah) dalam bentuk bonus. Akan tetapi karena dananya dimanfaatkan dan dicampurkan, maka dalam akad

---

<sup>101</sup> Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 5, (Damsyiq: Dar al-Fikri, 1989), hlm. 44-50.

*wadi'ah yadh-dhamanah* dana haji yang disetor oleh calon jamaah tersebut harus dijaminan (diganti apabila dana tersebut hilang atau investasi mengalami kerugian).

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan pemerintah dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah mengatur mekanisme pertanggungjawaban BPKH (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 53) sebagai berikut:

1. Anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas bertanggungjawab secara tanggung renteng terhadap kerugian atas penempatan dan investasi keuangan haji secara keseluruhan yang ditimbulkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaannya.
2. Anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas dibebaskan dari tanggungjawab atas kerugian, apabila dapat membuktikan:
  - a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian
  - b) Telah melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian
  - c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung ataupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan keuangan haji yang mengakibatkan kerugian
  - d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.<sup>102</sup>

Jika dilihat sistem pertanggungjawaban terhadap keselamatan dana haji yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dapat disimpulkan bahwa sistem pertanggungjawaban tersebut masihlah sangat umum. Seperti yang kita ketahui, dana haji yang disetor calon jamaah haji Indonesia

---

<sup>102</sup> Hasil wawancara online dengan bapak Hari Prasetya selaku Deputy Perencanaan dan Pengkajian BPKH, pada tanggal 16 Juni 2021 pukul 17:06

tidaklah sedikit. Sehingga perlu dirincikan lagi secara detail bagaimana sistem pertanggungjawaban yang diberikan.

Sistem pertanggungjawaban ini dinilai sebagai suatu bentuk kelemahan sehingga diharapkan kedepannya dapat diluruskan dan dijelaskan dan ini menjadi tanggungjawab kita semua terutama mahasiswa yang akan melanjutkan segala sesuatu kedepannya.<sup>103</sup>

Investasi bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Akan tetapi kemungkinan kerugian dalam investasi bisa saja terjadi dengan berbagai sebab, wanprestasi contohnya. Tidak hanya wanprestasi, kerugian bisa saja terjadi karena keadaan yang memaksa (*force majeure*). Oleh karenanya, perlu diatur lagi sistem pertanggungjawaban secara mendetail oleh pemerintah melalui BPKH terhadap calon jamaah haji.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jika dikaitkan dengan konsep akad *wadi'ah yadh-dhamanah* pemanfaatan dana haji oleh pemerintah dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah memenuhi prinsip-prinsip *wadi'ah yadh-dhamanah*, sehingga hukumnya diperbolehkan (mubah).

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan bapak Arijal selaku kepala Bagian Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Aceh, pada tanggal 02 Juni 2021 pukul 09:30.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

### **A. Kesimpulan**

1. Dana haji adalah sejumlah dana yang disetor calon jamaah haji sebagai setoran biaya penyelenggaraan haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abdi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. Dana Haji disetor oleh calon jamaah sejumlah Rp25 Juta/jamaah sebagai setoran awal dan Rp10 Juta/jamaah sebagai setoran lunas. Dana tersebut disetor sebagai salah satu syarat untuk mendaftar haji. Kedudukan dana haji yang dikelola oleh pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berstatus sebagai titipan. Dana tersebut kemudian dimanfaatkan dengan cara ditempatkan dan diinvestasikan dalam bentuk surat berharga syariah, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya dengan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Hasil dari penempatan dan investasi dana haji tersebut digunakan untuk subsidi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
2. Dalam akad *Wadi'ah Yadh-Dhamanah*, titipan (dana haji) apabila dimanfaatkan dan apabila dana tersebut diinvestasikan sehingga bercampur antara dana jamaah satu dengan jamaah lain maka harus dijaminan (diganti apabila dana tersebut hilang atau investasi mengalami kerugian). Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah mengatur mekanisme pertanggungjawaban BPKH (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 53). Pertanggungjawaban tersebut sebagai salah satu bentuk jaminan yang diberikan oleh pemerintah sebagai upaya penyelamatan

ibadah haji. Namun pertanggungjawaban yang diberikan pemerintah masih sangat umum sehingga perlu dirincikan lagi dalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan hukum. Menurut perspektif akad *wadi'ah yadh-dhamanah* pemanfaatan dana haji untuk investasi hukumnya boleh (mubah) karena telah memenuhi prinsip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam akad *wadi'ah yadh-dhamanah* tersebut.

## **B. Saran**

1. Saran paling utama dari penulis yaitu mengenai jaminan keselamatan dan sistem pertanggungjawaban terhadap dana haji. Dalam akad *wadi'ah yadh-dhamanah* apabila dana titipan jamaah haji dimanfaatkan (diinvestasikan) maka harus dijamin dan harus dipertanggungjawabkan apabila dana tersebut hilang atau investasinya mengalami kerugian sehingga keselamatan dana haji benar-benar terjamin. Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan, sistem pertanggung jawaban keselamatan dana haji yang dikelola oleh pemerintah melalui BPKH masih sangat umum sekali. Menurut penulis sistem pertanggungjawaban tersebut harus dirincikan lagi dan dibunyikan dalam undang-undang agar keselamatan dana haji jamaah benar-benar terjamin dengan adanya kepastian hukum yang bentuknya tertulis sehingga masyarakat mengetahui dan isu-isu negatif tentang dana haji tidak lagi beredar.
2. Penulis juga berharap karya ini bisa membuka wawasan penulis di dunia investasi serta menyarankan kepada pembaca untuk melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan karya ilmiah ini khususnya terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah kepada calon jamaah secara rinci oleh BPKH.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Ahmad Fathorrozi, “*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur*”, *Skripsi*, (UIN Sunan Ampel, 2019).
- Ahmad Ifham, *Bank Syari’ah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2015.
- Ahmad Maulidizen, “*Analisis Kritis Terhadap Penyaluran Dana Talangan Haji Pada Bank Mega Syari’ah Cabang Pekanbaru*”, *Jurnal Intizar*, Vol 23, No 02, 2017.
- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Ahmad Wardi Muchlish, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Ali Fikri, *Al-Mu’amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Juz 2. Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy. 1939.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Surabaya, Halim Publishing & Distributing. 2014.
- Djamaluddin Dimjati, *Panduan Ibadah Haji dan Umroh Lengkap*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia. 2011.
- Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Fortofolio*, Edisi 1, cet 1. Yogyakarta: BPFE. 2001.
- Frianto, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta. 2012.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisni*, Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, cet I. Jakarta: Gema Insani. 2013.

- Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'anul 'Adzim*, Jilid IV. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I. 2010.
- Imam Mustofa, *Fiqh muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Ismail, *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Ismail, *Perbankan Syari'ah*. Surabaya: Kencana. 2015.
- Ismail, *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Jogianto, *Teori Fortofolio dan Analisis investasi*, Edisi III, cet I .Yogyakarta: BPFE. 2003.
- Landy Trisna Abdurrahman, “Pemanfaatan Dana Haji di Indonesia dalam Perspektif Maqasid Asy- Syariah”, *Tesis*, (UIN Sunan Kalijaga, 2018).
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama 2002.
- Rahardjo Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.
- <https://kemenag.go.id/berita/info-grafis-read/8/tata-cara-dan-persyaratan-pendaftaran-haji-reguler> diakses pada tanggal 16 Maret 2021 pukul 11:42
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji  
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018.
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3578569/sudah-akad-wakalah-pengelolaan-dana-haji-tak-harus-izin-jamaah-lagi> diakses pada tanggal 1 Maret 2021 pukul 18.27 wib.
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*. Jakarta: PT Grasindo. 2005.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 11.
- Mohamad Wildan Abda'u, “Pemanfaatan Dana Haji Untuk Investasi (Tinjauan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Perspektif Masalah Mursalah)”, *Skripsi*, (Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

- Nur Ikhsan Kurniawan, “*Pandangan Stakeholder Terkait Penggunaan Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur (Dalam Tinjauan Ekonomi Islam)*”, *Skripsi*, (UIN Alauddin, 2018).
- Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Edisi 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group. 2012.
- Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Jaya Media Pratama. 2000.
- O.P Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2000.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz 5*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2013.
- Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syari'ah*. Jakarta: Salemba Empat. 2014.
- Tim Laskar Pelangi, *Metode Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press. 2013.
- Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh, Juz 5*. Damsyiq: Dar al-Fikri. 1989.
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grasindo. 2005.
- Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet. 1999.

## LAMPIRAN

### Lampiran I: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyaikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email :[isl@ar-raniry.ac.id](mailto:isl@ar-raniry.ac.id)

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor. 2494/Un 08/FSH/PP 00 9/5/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S A N

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA  
b. Gamal Achyar, Lc., M. Sh  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Nurul Hikmah  
**N I M** : 170102187  
**Prodi** : HES  
**J u d u l** : Pemanfaatan Dana Haji Untuk Investasi Dalam Perspektif Akad Wadi'ah Yadh-Dhammanah

**K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

**K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 28 Mei 2021



Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2: Surat penelitian 1



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1857/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2021  
 Lamp : -  
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth.  
 Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NURUL HIKMAH / 170102187**  
 Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Alamat sekarang : Batoh, Kec. Lueng Bata, kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pemanfaatan Dana Haji Untuk Investasi Dalam Perspektif Akad Wadi'ah Yadh-Dhamanah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 April 2021  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 07 Juli 2021

Dr. Jabbar, M.A.

AR-RANIRY

Lampiran 3: *Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI ACEH**

Jln. Tgk. Abu Lam U No. 9 Banda Aceh 23242 Telp. (0651) 22442-22510-22412

**SURAT KETERANGAN**

B- 1659/Kw.01.5/HJ.00/06/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Hikmah  
NIM : 170102187  
Alamat : Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh  
Program Studi : Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Yang namanya tersebut diatas berdasarkan surat Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Tanggal 07 April 2021, Nomor:1857/UN..08/FSH.1/PP.00.9/04/2021, telah selesai mengadakan penelitian dan hal-hal lain Pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 2 Juni 2021  
Tempat : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh (Bidang PHU)  
Judul Skripsi : **Pemanfaatan Dana Haji Untuk Investasi Dalam Perspektif Akad Wadi'ah Yadh-Dhamanah.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 03 Juni 2021  
Kepala Bidang PHU

  
Drs. H. Arijal, M.Si  
NIP. 196812211998031003

AR-RANIRY

## Lampiran 4: Surat Penelitian 2



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 1857/Un.08/FSH.1/PP.00.9/04/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NURUL HIKMAH / 170102187**  
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Alamat sekarang : Batoh, Kec. Lueng Bata, kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pemanfaatan Dana Haji Untuk Investasi Dalam Perspektif Akad Wadi'ah Yadh-Dhamanah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 Juni 2021  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan.



Berlaku sampai : 07 Juli 2021 Dr. Jabbar, M.A.

## Lampiran 5: Surat Keterangan Sudah melakukan penelitian



Menara Bidakara I Lantai 2, 5 dan 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870  
Telp: 021-83793001 (Hunting), 021-83793002 Fax: 021-83793019 [www.bpkh.go.id](http://www.bpkh.go.id)

Nomor : 091/BPKH.02/A7-DPP/06/2021 16 Juni 2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) set Berkas  
Hal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth.  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Di Tempat

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*  
Semoga rahmat dan lindungan Allah SWT senantiasa menyertai kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan Nomor: 1857/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2021, Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa tanggal 4 Juni 2021, dengan ini menerangkan bahwa nama mahasiswi di bawah ini:

Nama : Nurul Hikmah  
NIM : 170102187  
Program Studi : Sarjana (S1) Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Benar telah mengadakan penelitian di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) secara daring/*online* melalui Divisi Pengkajian pada tanggal 4 Juni 2021 s.d. 16 Juni 2021 guna melengkapi data dan untuk keperluan penulisan Skripsi yang berjudul "**Pemanfaatan Dana Haji Untuk Investasi Dalam Perspektif Akad Wadi'ah Yadh-Dhamaanah**". Untuk menjaga keabsahan data yang telah diberikan kepada peneliti, agar dapat disimpan dengan baik dan peneliti dapat mengirimkan hasil penelitian tersebut kepada BPKH.

Demikian surat keterangan dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

  
Hari Prasetya  
Deputi Perencanaan dan Pengkajian

Tembusan:

1. Kepala Badan Pelaksana
2. Anggota Badan Pelaksana Bidang SDM, Pengadaan dan Umum, Perencanaan, dan Pengkajian.

Lampiran 6: *Protokol Wawancara I***PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Penelitian/Skripsi	: Pemanfaatan Dana Haji Untuk Investasi Dalam Perspektif Akad <i>Wadi'ah Yadh-Dhamanah</i>
Waktu Wawancara	: Pukul 09:30 WIB
Hari/Tanggal	: Rabu/02 Juni 2021
Tempat	: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh
Pewawancara	: Nurul Hikmah
Orang yang Diwawancarai	: Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah(PHU)

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Pemanfaatan Dana Haji Untuk Investasi Dalam Perspektif Akad *Wadi'ah Yadh-Dhamanah*”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimanakah kedudukan dana haji yang diinvestasikan pemerintah melalui BPKH?
2. Bagaimanakah prosedur investasi dana haji oleh pemerintah melalui BPKH?
3. Dalam bentuk apa saja pemerintah menginvestasikan dana haji?
4. Kemana saja peruntukan hasil dari investasi dana haji oleh pemerintah?
5. Apa saja manfaat yang diperoleh oleh calon jamaah dari hasil investasi dana haji?
6. Bagaimanakah jaminan yang diberikan oleh pemerintah terhadap calon jamaah?
7. Bagaimanakah sistem pertanggungjawaban keselamatan dana haji apabila dana haji yang diinvestasikan mengalami kerugian?

Lampiran 6: *Protokol Wawancara 2***PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Penelitian/Skripsi : Pemanfaatan Dana Haji Untuk Investasi Dalam Perspektif Akad *Wadi'ah Yadh-Dhamanah*

Waktu Wawancara : Pukul 17:00-18:00 WIB

Hari/Tanggal : Rabu/16 Juli 2021

Tempat : Via Email dan Whatapps

Pewawancara : Nurul Hikmah

Orang yang Diwawancarai : Pihak Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)





Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Pemanfaatan Dana Haji Untuk Investasi Dalam Perspektif Akad *Wadi'ah Yadh-Dhamanah*”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.


Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimanakah kedudukan dana haji yang diinvestasikan pemerintah melalui BPKH?
2. Bagaimanakah prosedur investasi dana haji oleh pemerintah melalui BPKH?
3. Dalam bentuk apa saja pemerintah menginvestasikan dana haji?
4. Kemana saja peruntukan hasil dari investasi dana haji oleh pemerintah?
5. Apa saja manfaat yang diperoleh oleh calon jamaah dari hasil investasi dana haji?
6. Bagaimanakah jaminan yang diberikan oleh pemerintah terhadap calon jamaah?
7. Bagaimanakah sistem pertanggungjawaban keselamatan dana haji apabila dana haji yang diinvestasikan mengalami kerugian?

Lampiran 7 : *Dokumentasi***DOKUMENTASI**

Wawancara langsung dengan Bapak Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) di  
Kanwil Kemenag Aceh





Wawancara online dengan pihak Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

